

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS¹**

Oleh: **Liberti Andaria²**

Butje Tampi³

Wilda Assa⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana pencegahan terjadinya tindak pidana atas merek dan indikasi geografis melalui pembinaan dan pengawasan merek dan indikasi geografis, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, didasarkan pada wewenang untuk melakukan, pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana serta permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana, termasuk pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dan penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana. 2. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana merek dan indikasi geografis, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang efektif. Kata Kunci: Merek Dan Indikasi Geografis; Penyidikan Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini sudah terdapat 143 pejabat penyidik pegawai negeri sipil kekayaan intelektual yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, yang tersebar baik di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun di seluruh Kantor Wilayah. Langkah-langkah progresif sesungguhnya telah diupayakan pemerintah, seperti pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hukum Kekayaan Intelektual pada Tahun 2006. Selain itu, secara historis pembentukan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada 2008 merupakan kebijakan yang diharapkan dapat mendorong efektivitas penegakan hukum kekayaan intelektual.

Sedangkan dari sisi manajemen PPNS KI, Menteri Hukum dan HAM telah menerbitkan Keputusan No. M. HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual. Melalui keputusan ini, diharapkan PPNS memiliki pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan serta terwujudnya pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional.⁵

Secara khusus dalam tindak pidana kekayaan intelektual, pembantu fungsi kepolisian adalah PPNS KI. Dasar hukum penyidikan oleh PPNS KI diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan sektoral KI. Berangkat dari narasi tersebut, fungsi kepolisian dalam tindak pidana kekayaan intelektual berada dalam domain kewenangan PPNS KI, sedangkan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam konteks penyidikan tetap diemban Penyidik Polri, melalui Korwas PPNS. Penyidik Polri juga bertugas memberikan bimbingan teknis kepada PPNS terkait pelaksanaan fungsi kepolisian. Dalam praktiknya, jika aduan tindak pidana KI dialamatkan ke kepolisian, maka penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan melibatkan PPNS KI dalam memberikan keterangan ahli. Sebaliknya, jika aduan tindak pidana KI dialamatkan pada Ditjen KI, maka PPNS KI melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan berkoordinasi dengan Kepolisian dalam kerangka administrasi dan etika penyelidikan dan penyidikan.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimanakah pencegahan terjadinya tindak pidana atas merek dan indikasi geografis melalui pembinaan dan pengawasan merek dan indikasi geografis?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM. 17071101494

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi. Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 174-190. hlm. 176.

⁶ *Ibid*, hlm. 180.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek. Tentunya dengan demikian peranan lebih besar berada pada lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek.⁷

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum pidana merupakan suatu rangkaian proses hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Penegakan hukum dilaksanakan oleh penegak hukum melalui sistem peradilan pidana.⁸

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum merupakan lembaga sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkrisnowo dikatakan sebagai the gate keeper of the criminal justice system. Tugas polisi dalam rangkaian sistem peradilan pidana adalah melakukan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP).⁹

Penegakkan hukum pidana di Indonesia menempatkan Kepolisian yang memiliki tugas sebagai penyelidik dan penyidik sebagai garda utama dalam sistem peradilan pidana. Karena apabila terjadi suatu tindak pidana maka pihak kepolisian lah yang pertama kali menangani dan memproses guna menegakkan hukum yang berlaku. Apabila suatu peristiwa sudah ditangani oleh pihak kepolisian dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan maka

selanjutnya perkara tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan.¹⁰

Dalam pelaksanaan penyidikan juga tidak dapat terhindar dari kendala-kendala yang menghambat berjalannya proses pengakan hukum seperti halnya faktor penegak hukum yakni kurangnya personil yang memiliki keahlian khusus, dalam hal ini berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana hak atas merek. Hal ini dikarenakan kebutuhan institusi yang mendesak sehingga seorang personil yang belum mengikuti pendidikan kejuruan untuk mendapat keahlian untuk masuk ke dalam satuan kerja baru dimasukkan ke dalam satuan kerja tersebut. Idealnya seorang personil Polri sebelum masuk ke dalam suatu satuan kerja harus mengikuti Dikjur (pendidikan kejuruan) terlebih dahulu untuk keoptimalan dalam menjalankan tugasnya kelak namun dengan kebutuhan institusi dan masih terbatasnya pelaksanaan Dikjur maka sering kali personil yang belum mengikuti Dikjur harus masuk ke dalam satker yang baru bagi personil tersebut.¹¹

Beberapa dasar hukum mengenai PPNS selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Aturan tersebut mengatur pola koordinasi teknis antara PPNS dan Penyidik Polri serta pengawasan tugas dan fungsi penyidikan PPNS oleh Penyidik Polri.¹²

Selain itu, dasar hukum PPNS terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.¹³

Secara khusus dalam tindak pidana kekayaan intelektual, pembantu fungsi kepolisian adalah PPNS

⁷ Hendry Fiqie Thoalif, Bruce Anzward dan Ratna Luthfitasari. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Giants Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (*Legal Protection of Giants Foreign Brands According to Law Number 20 Of 2016*). Jurnal Lex Suprema. ISSN: 2656-6141 (online) Volume 1 Nomor II September 2019. hlm. 16-17.

⁸ Yudha Legowo, Fahmiron dan Iyah Faniyah. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Atas Merek Pelumas Kendaraan Bermotor Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat (Analisis Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR). Unes Journal of Swara Uustisia. E-ISSN: 2579-4914 P-ISSN: 2579-4701 Volume 4, Issue 4, Januari 2021.hlm. 498 (Lihat Dellyana Shanti, Konsep Penegakan Hukum, *Loc.Cit.*, hlm. 37).

⁹*Ibid* (Lihat Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003, hlm. 2).

¹⁰ *Ibid.* hlm. 508.

¹¹ *Ibid.* hlm. 510-511.

¹² Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi. Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum*. Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 174-190. hlm. 180 (Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perkapolri No. 6/ 2010, bagian Menimbang, huruf a dan b).

¹³ *Ibid.* hlm. 180 (Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298).

KI. Dasar hukum penyidikan oleh PPNS KI diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan sektoral KI. Berangkat dari narasi tersebut, fungsi kepolisian dalam tindak pidana kekayaan intelektual berada dalam domain kewenangan PPNS KI, sedangkan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam konteks penyidikan tetap diemban Penyidik Polri, melalui Korwas PPNS. Penyidik Polri juga bertugas memberikan bimbingan teknis kepada PPNS terkait pelaksanaan fungsi kepolisian. Dalam praktiknya, jika aduan tindak pidana KI dialamatkan ke kepolisian, maka penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan melibatkan PPNS KI dalam memberikan keterangan ahli.¹⁴ Sebaliknya, jika aduan tindak pidana KI dialamatkan pada Ditjen KI, maka PPNS KI melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan berkoordinasi dengan Kepolisian dalam kerangka administrasi dan etika penyelidikan dan penyidikan.¹⁵

Secara lebih teknis, Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Keputusan Menteri No. M. HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual. Keputusan ini diterbitkan dengan dasar pertimbangan bahwa, "proses penanganan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual apabila dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat memberikan manfaat yang besar dan optimal dalam upaya peningkatan perlindungan terhadap kekayaan intelektual." Dengan begitu, dapat dipahami bahwa kebijakan teknis internal tersebut diarahkan pada bagaimana mekanisme penyidikan, yang berada di bawah kendali dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, dapat secara efektif dan efisien mendukung perlindungan kekayaan intelektual. Secara substansial, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini mengatur empat aspek utama dalam manajemen penyidikan, yakni: penerimaan dan pencatatan laporan, alat bukti dalam tindak pidana kekayaan intelektual; tata cara penyidikan; dan mediasi.¹⁶

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur mengenai Penyidikan. Pasal 99. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,

pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:

- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan

¹⁴ *Ibid* (Lihat Wawancara dengan Ignatius MT Silalahi, Kepala Sub Direktorat Penindakan dan Pemantauan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen KI, pada 07 September 2017. Padahal, secara normatif keterangan ahli diperoleh dari seseorang yang memiliki keahlian khusus; dalam hal ini seharusnya dari seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat terkait kekayaan intelektual, bukan sebagai PPNS (Lihat Pasal 1 angka 28 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

¹⁵ *Ibid* (Lihat Wawancara dengan Ignatius MT Silalahi, Kepala Sub Direktorat Penindakan dan Pemantauan Direktorat Penyidikan

dan Penyelesaian Sengketa Ditjen KI, pada 07 September 2017. Padahal, secara normatif keterangan ahli diperoleh dari seseorang yang memiliki keahlian khusus; dalam hal ini seharusnya dari seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat terkait kekayaan intelektual, bukan sebagai PPNS (Lihat Pasal 1 angka 28 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

¹⁶*Ibid*. hlm. 180-181 (Lihat Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual).

kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, Peraturan perundang-undangan; kedua, aparat penegak hukum; dan ketiga, kesadaran hukum masyarakat. Secara konseptual, peraturan perundang-undangan di bidang paten, sudah memenuhi standar internasional, baik aturan materilnya maupun formilnya. Dari ketiga faktor tersebut, yang menjadi kendala bagi penegakan HKI adalah faktor aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Aparat penegak hukum di sini meliputi penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat. Di bidang HKI, penyidik dilakukan oleh polisi dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen HKL PPNS ini dimaksudkan untuk membantu tugas polisi dalam melakukan penyidikan, mengingat pelanggaran HKI memiliki spesifikasi tersendiri dan membutuhkan keahlian tertentu dalam proses pembuktiannya. Kendala dari aparat penegak hukum di sini tidak hanya terkait dengan jumlah aparat yang terbatas, tetapi juga kualitas aparat penegak hukum. Sebagai contoh, perbandingan jumlah polisi dengan jumlah penduduk di Indonesia adalah 1:1200, padahal menurut PBB, perbandingan yang ideal adalah 1:400.¹⁷

Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Budaya kurang menghargai terhadap hasil karya intelektual. Banggabila hasil karya intelektualnya ditiru orang lain, sertadidukung dengan budaya 'mengambil jalan pintas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, mendorong masyarakat untuk melakukan penjiplakan atau peniruan terhadap hasil karya intelektual, dengan perasaan tanpa salah dan tiada pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dari maraknya penjualan produk-produk hasil pelanggaran HKI yang bisa dijumpai di mana-mana.¹⁸ Di sektor kekayaan intelektual, selain pejabat

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana/pelanggaran di bidang kekayaan intelektual.¹⁹

Saat ini sudah terdapat 143 pejabat penyidik pegawai negeri sipil kekayaan intelektual yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, yang tersebar baik di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun di seluruh Kantor Wilayah.²⁰

Penegakan hukum merupakan salah satu indikator penting dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Secara normatif, pelanggaran hukum atas kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai sengketa keperdataan dan pidana yang centang-perenang diatur dalam beberapa undang-undang, meliputi: UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Ketentuan pidana yang diatur sebagai hukum materil, maka penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme KUHAP sebagai hukum formil.²¹

Berdasarkan penelusuran awal pada direktori putusan Mahkamah Agung, perkara pelanggaran hukum kekayaan intelektual yang diproses oleh pengadilan jauh lebih banyak berada pada area perdata daripada pidana.²² Rendahnya angka kasus pelanggaran kekayaan intelektual yang diproses melalui proses peradilan pidana menunjukkan beberapa fenomena kausal, yang meliputi: rendahnya kesadaran pemegang kekayaan intelektual terdaftar atas mekanisme penegakan hukum, mayoritas tindak pidana di bidang kekayaan intelektual merupakan delik aduan, tingkat pemahaman aparat penyidik kepolisian tentang rezim hukum kekayaan intelektual, dan belum optimalnya pendayagunaan penyidik pegawai negeri sipil di bidang kekayaan intelektual. Patut disadari bahwa berdasarkan norma yang berlaku, jalur

¹⁷Syihabuddin. Beberapa Permasalahan Penerapan Paten dan Upaya untuk Membangun Sistem Paten Indonesia yang Efektif, Wajar, dan Realistis. Jurnal Hukum. No. 16 Vol. 8. Maret 2001: 137 – 156. hlm. 142.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 142-143.

¹⁹Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi. Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 174-190. hlm. 175 (Lihat Pasal 6 KUHAP).

²⁰ *Ibid*, hlm. 176.

²¹Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi. *Op. Cit.* hlm. 175.

²² *Ibid* (Lihat Berdasarkan jumlah rekapitulasi pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, per 2018 sebagai berikut: Kasus Perdata Khusus Hak Cipta (69 kasus), Merek (414 kasus), Desain Industri (49 kasus), dan Paten (20 kasus). Sedangkan pidana kekayaan intelektual sebagai berikut: Hak Cipta (7 kasus), Paten (1 kasus).

penyelesaian secara pidana di sektor kekayaan intelektual merupakan ultimum remedium. Hal ini mengisyaratkan bahwa tugas-tugas penegakan hukum pidana kekayaan intelektual, secara khusus penyidikan, berfungsi sebagai mekanisme terakhir dalam menyelesaikan sengketa. Berdasarkan konsep tersebut, dan mengingat sifat alami (nature) dari hukum perlindungan kekayaan intelektual, maka upaya koersif negara terhadap pelanggar hukum kekayaan intelektual tidak berjalan sebagaimana penegakan hukum pidana pada umumnya.²³

Lebih jauh, dari sisi sumber daya manusia, berdasarkan mandat undang-undang di sektor kekayaan intelektual, selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana/pelanggaran di bidang kekayaan intelektual.²⁴ Saat ini sudah terdapat 143 pejabat penyidik pegawai negeri sipil kekayaan intelektual yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, yang tersebar baik di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun di seluruh Kantor Wilayah.²⁵

Langkah-langkah progresif sesungguhnya telah diupayakan pemerintah, seperti pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hukum Kekayaan Intelektual pada Tahun 2006. Selain itu, secara historis pembentukan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada 2008 merupakan kebijakan yang diharapkan dapat mendorong efektivitas penegakan hukum kekayaan intelektual. Sedangkan dari sisi manajemen PPNS KI, Menteri Hukum dan HAM telah menerbitkan Keputusan No. M. HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual. Melalui keputusan ini, diharapkan PPNS memiliki pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan serta terwujudnya pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional.²⁶

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi,

menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.²⁷

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturanaturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Keberlakuan hukum secara evaluatif lebih menekankan pada aspek internal tiap-tiap individu sebagai warga masyarakat yang dikenai aturan hukum khususnya dalam hal penerimaan hukum secara substansial sehingga hukum berlaku. Jadi hukum memiliki keberlakuan hukum secara evaluatif jika substansi hukum tersebut memang benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan tiap-tiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸

B. Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Melalui Pembinaan Dan Pengawasan Merek Dan Indikasi Geografis

Upaya preventif yang dapat dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran merek adalah:

1. Mengajak instansi-instansi lain yang terkait seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), LIPI (Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia), YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), kepolisian, kejaksaan untuk secara bersama-sama melakukan pembinaan tentang merek.
2. Memberikan pendidikan dan pembinaan pada seluruh tenaga staf di dalam internal Disperindag, sehingga menghasilkan tenaga-tenaga terampil guna menyikapi pelanggaran merek yang terjadi di lapangan.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm. 175 (Lihat Lihat Pasal 6 KUHP. Lebih jauh, berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU Kepolisian, yang dimaksud dengan 'dibantu' ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis).

²⁵ *Ibid.* hlm. 175-176.

²⁶ *Ibid.* hlm. 176.

²⁷ Hendry Fiqie Thoalif, Bruce Anzward dan Ratna Luthfitasari. *Op. Cit.* hlm. 12.

²⁸ *Ibid.*

3. Melakukan pembinaan tentang Merek secara rutin maupun berkala kepada tiap-tiap pedagang. Pembinaan dimaksudkan agar dapat memberikan informasi, pengetahuan/pendidikan, wawasan tentang merek, jenis-jenis merek, pelanggaran merek ataupun sanksi merek yang diharapkan menumbuhkan kesadaran dari para pedagang agar tidak melakukan pelanggaran merek. Khusus materi sanksi akan dipertegas agar para pelaku usaha memahami dan timbul ketakutan dalam melakukan tindak pelanggaran merek.
4. Memperketat pengawasan baik secara rutin ataupun berkala ditempat-tempat rawan pelanggaran merek guna dapat mengontrol jika terindikasi gejala-gejala akan/sudah terjadinya pelanggaran merek sehingga dapat langsung di atasi.
5. Membina dan mengajak masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang palsu, sehingga masyarakat tahu kemana harus mengadu jika ditemukan pelanggaran pelanggaran seperti ini. Karena Disperindag menyadari bahwa masyarakat memiliki peran yang penting pengaruhnya dalam proses pengawasan peredaran barang-barang palsu.²⁹

Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis, diatur dalam Pasal 70 ayat:

- (1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis;
 - b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
 - c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
 - d. sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
 - e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
 - f. pelatihan dan pendampingan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
 - h. perlindungan hukum; dan
 - i. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Yang dimaksud dengan "pemerintah pusat" adalah kementerian dan/atau lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang hukum, pemerintahan dalam negeri, hubungan luar negeri, pertanian, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata, riset dan teknologi, kelautan, dan bidang lain yang terkait.

Pasal 71 ayat:

- (1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
 - b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dengan adanya ketentuan pembinaan dan pengawasan indikasi geografis maka akan dapat meningkatkan daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Terlebih terhadap pembinaan perlindungan indikasi geografis ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha, karena Pertama, indikasi geografis penting karena mengidentifikasi sumber atau asal produk. Kedua, indikasi geografis mengindikasikan kualitas produk dengan menginformasikan konsumen bahwa suatu barang berasal dari daerah atau wilayah yang memberikan kualitas, reputasi, atau karakteristik lainnya yang esensial dapat dikaitkan dengan asal geografisnya. Ketiga, indikasi geografis dapat mempresentasikan kepentingan bisnis (business interest) karena menjamin keaslian suatu barang yang berkarakteristik dari daerah tertentu.³⁰

Pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran merek sesuai dengan UU Merek yang berlaku. Hal itu dilakukan agar lebih

²⁹ Hendry Fiqie Thoalif, Bruce Anzward dan Ratna Luthfitasari. *Op. Cit.* hlm. 16.

³⁰ Tomy Pasca Rifai. Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (*The Rule of Law of an Alumni Function in the Implementation of Higher Education*

in the Lampung University). *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 10 Number 4, October-December 2016. ISSN 1978-5186. hlm. 771 (Lihat Panitia Khusus RUU Tentang Merek. (2016). Laporan Singkat Panitia Khusus (Pansus) RUU Tentang Merek, Rapat ke-18, <http://www.dpr.go.id>, (diunduh tanggal 20 Juni 2016).

memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik merek dagang terkenal asing di Indonesia.³¹

Menurut Ali Mahrus, perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.³²

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³³

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Strafrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.³⁴ Di samping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda. Oleh karena itu, penulis perlu mengemukakan definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.³⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Moelyanto, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁶

Mr. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukum, sedangkan C.S.T. Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) mengatur dalam Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran. "Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana".³⁸

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.³⁹

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

1. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.
2. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.⁴⁰

³¹ Hendry Fiqie Thoalif, Bruce Anzward dan Ratna Luthfitasari. *Op. Cit.* hlm.17.

³² Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.* hlm. 59.

³⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008,* hlm. 59.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.* hlm. 59-60.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 169.

⁴⁰ *Ibid.*

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.⁴¹ Pidana: "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".⁴²

Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁴³ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁴ Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).⁴⁵

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.⁴⁶

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada

suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidndakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.⁴⁷

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁸

Van hamel merumuskan delik *Strafbaar feit* itu sebagai berikut: kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang

⁴¹Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 138.

⁴² *Ibid*, hlm. 392.

⁴³ *Ibid*, hlm. 138.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 119.

⁴⁵Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.hlm. 175.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 175.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 176.

⁴⁸Moeljatno, *Op.Cit*. hlm. 59-60.

berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴⁹

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni;
4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
5. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁵⁰

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan di lapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.⁵¹

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada

calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.⁵²

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).⁵³

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.⁵⁴

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁵⁵ Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

j. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana

⁴⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

⁵⁰Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 73.

⁵¹Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

⁵² *Ibid*, hlm. 211-212.

⁵³Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

⁵⁴Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, hlm. 105.

⁵⁵Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. *Op.Cit.* hlm. 121.

dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.⁵⁶

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁵⁷

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.⁵⁸

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁵⁹

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon

menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.⁶⁰

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).⁶¹ Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁶²

Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.⁶³ Denda; hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁶⁴

Pidana denda, *boete; gelboete; fine* (KUHP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 100 ayat:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

⁵⁶Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hlm. 90-91.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 91.

⁵⁸Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

⁵⁹Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 92.

⁶¹*Ibid*, hlm. 66.

⁶²Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 121.

⁶³ *Ibid*, hlm. 121.

⁶⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 94.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 120.

denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai perseruaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102. Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

Pengaduan terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan dengan lisan atau secara tertulis. Jika dilakukan secara lisan, maka pengaduan itu harus dicatat oleh penyelidik/penyidik dalam suatu akte dan ditandatangani oleh pengadu dan pengaduan itu harus ditandatangani oleh yang mengadukannya, kemudian bagi penyelidik/penyidik yang telah menerima pengaduan tersebut harus membuat tanda terima. Sementara itu undang-undang memberikan penegasan dalam hal tindakan

penyelidik/penyidik setelah menerima pengaduan/laporan sebagai berikut: Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai (Pasal 111 ayat (3) KUHP). "Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud selesai" (Pasal 111 ayat (4) KUHP).⁶⁶

Mengingat Penjelasan dari pasal tersebut dianggap sudah jelas oleh pembentuk undangundang, maka meskipun yang tersurat dalam pasal tersebut hanyalah perihal adanya pelaporan dan bukan pengaduan, menurut Waluyadi pengertian pengaduan sebenarnya adalah laporan tentang telah terjadinya tindak pidana, sementara dalam laporan mencakup pemberitahuan tentang kemungkinan akan terjadi, sedang atau telah terjadi tindak pidana. Dengan dasar ini, maka Waluyadi berpendapat bahwa pengaduan sudah memenuhi kriteria dan unsur laporan, sehingga Pasal 111 ayat (3) dan (4) KUHP berlaku juga bagi pengaduan.⁶⁷

Delik aduan; *Klacht Delict*: yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang (korban) yang berhak mengadu menurut undangundang, misalnya penghinaan permukahan dan lain-lain. Delik aduan semacam ini disebut delik aduan mutlak, artinya memang deliknya yang mutlak harus ada aduan. Delik aduan yang kedua disebut delik aduan tidak mutlak atau relatif, artinya deliknya sendiri bukan delik aduan seperti pencurian antarkeluarga, penipuan antarkeluarga dan seterusnya. Menjadi aduan karena dilakukan antarkeluarga sampai derajat ketiga.⁶⁸

Delik suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Delik aduan, delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban).⁶⁹ Delik hukum, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam satu undangundang atau tidak, sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.⁷⁰

Delik Aduan: Delik aduan adalah kejahatan yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari

⁶⁶Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman, Mandar Maju. Bandung, 1999. hlm. 53.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 54.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 51.

⁶⁹ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya A. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.* hlm. 72.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 72.

pihak yang menjadi korban atau dirugikan. Didalam bahasa Belanda disebut *Klacht Delict* dan diatur di dalam KUHP Pasal 319, 287, 293, 332). Delik Aduan, yaitu: Pelanggaran (perbuatan, tindak pidana) berupa penghinaan fitnah atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis atau lisan terhadap seseorang dan dapat dituntut di depan pengadilan jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan nama baiknya.⁷¹

Delik aduan (*klacht delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau diisyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Delik aduan absolut (*absolute klachtdelict*) adalah delik yang mutlak membutuhkan pengaduan dari orang yang dirugikan untuk adanya penuntutan. Contoh: perzinahan (Pasal 284 KUHP); pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP);
2. Delik aduan relatif (*relatieve klachtdelict*) adalah delik yang sebenarnya bukan delik aduan tetapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga atau antara orang yang merugikan dan orang yang dirugikan terdapat hubungan yang bersifat khusus. Contoh: pencurian dalam keluarga (Pasal 36 KUHP).⁷²

Di dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggungjawaban dikenal dengan konsep "*liability*" setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Akan tetapi sebaliknya, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana dimana terdapat suatu ancaman pidana. Akan terasa sangat tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan.⁷³

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin

ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi). Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.⁷⁴

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui proses peradilan pidana. Oleh karena itu maka penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, termasuk merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mengungkapkan telah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan merek dan indikasi geografis. Penyidikan dilakukan untuk mengungkapkan peristiwa pidana yang patut diduga telah dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana. Apabila hasil penyidikan dalam proses peradilan pidana telah membuktikan terjadi tindak pidana di bidang merek dan indikasi geografis, maka proses selanjutnya akan dilakukan penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan dan apabila terbukti maka pelaku perbuatan pidana dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda.

Guna mencegah terjadi bentuk-bentuk tindak pidana di bidang merek dan indikasi geografis, maka diperlukan upaya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan tentang Merek perlu diberikan secara rutin maupun berkala kepada pedagang. Tujuannya untuk memberikan informasi, pengetahuan/pendidikan, mengenai merk, jenis-jenis merek, pelanggaran merek ataupun sanksinya untuk meningkatkan kesadaran dari pihak pedagang agar tidak melakukan pelanggaran atas merek. Aspek pengawasan perlu dilakukan secara rutin ditempat yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran merek agar dapat dilakukan kontrol sehingga terjadinya pelanggaran merek dapat diselesaikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis, dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan meliputi; persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi geografis dan permohonan pendaftaran indikasi

⁷¹ Sudarsono, Kamus Hukum, *Op. Cit*, hlm. 92-93.

⁷²Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan Ke-1. Bandung. 2012, hlm. 173.

⁷³Dadin Eka Saputra. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*. Al' Adl, Volume IX Nomor 2.

Agustus 2017. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124. hlm. 274-275 (Lihat Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm.5).

⁷⁴ *Ibid*. hlm. 275 (Lihat Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm.5).

geografis serta pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi geografis serta sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan indikasi geografis. Pengawasan indikasi geografis dilakukan juga oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya indikasi geografis dan mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, didasarkan pada wewenang untuk melakukan, pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana serta permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana, termasuk pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dan penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana, juga penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana serta permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
2. Bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan merek dan indikasi geografis yang perlu untuk dilakukan penyidikan, seperti diantaranya dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Apabila terbukti secara sah telah melakukan perbuatan pidana maka terhadap pelakunya dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana merek dan indikasi geografis, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang efektif.

B. Saran

1. Penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlu melakukan permintaan

bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek dan perlu dilakukan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek. Selain itu dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan, termasuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan merek dan indikasi geografis yang perlu untuk dilakukan penyidikan, memerlukan kecermatan dan ketelitian dari pihak penyidik. Oleh karena itu penyidik dalam melakukan penyidikan memerlukan permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek. Apabila hasil penyidikan membuktikan pihak tersangka dapat diduga telah melakukan tindak pidana, maka perkara pidana dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pencegahan terjadinya tindak pidana merek dan indikasi geografis memerlukan upaya pembinaan dan pengawasan. Hal ini dapat dilakukan melalui kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembinaan tentang merek perlu diberikan kepada pedagang dan tujuannya untuk memberikan informasi, mengenai merk, jenis-jenis merek, pelanggaran merek ataupun sanksi apabila menggunakan merek secara tidak sah. Untuk indikasi geografis diperlukan pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya indikasi geografis dan mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadin Eka Saputra. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. Al' Adl, Volume IX Nomor 2. Agustus 2017. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.

- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi. Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 174-190.
- Hendry Fiqie Thoalif, Bruce Anzward dan Ratna Luthfitasari. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Giants Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (*Legal Protection of Giants Foreign Brands According to Law Number 20 Of 2016*). *Jurnal Lex Suprema*. ISSN: 2656-6141 (online) Volume 1 Nomor II September 2019.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syihabuddin. Beberapa Permasalahan Penerapan Paten dan Upaya untuk Membangun Sistem Paten Indonesia yang Efektif, Wajar, dan Realistis. *Jurnal Hukum*. No. 16 Vol. 8. Maret 2001: 137 – 156.
- Tomy Pasca Rifai. Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (*The Rule of Law of an Alumni Function in the Implementation of Higher Education in the Lampung University*). *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 10 Number 4, October-December 2016. ISSN 1978-5186.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*, Mandar Maju. Bandung, 1999.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yudha Legowo, Fahmiron dan Iyah Faniyah. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Atas Merek Pelumas Kendaraan Bermotor Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat (Analisis Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR). *Unes Journal of Swara Uustisia*. E-ISSN: 2579-4914 P-ISSN: 2579-4701 Volume 4, Issue 4, Januari 2021.